

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2003  
TENTANG  
USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMEDANG,**

- Menimbang** : a. bahwa bahan galian merupakan sumber daya alam yang dapat dikelola dan dimanfaatkan secara efisien, terarah, terpadu, terkendali dan berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa untuk terwujudnya optimalisasi pemanfaatan bahan galian golongan C agar dikelola secara transparan dan berwawasan lingkungan bagi kemakmuran rakyat, maka perlu diatur kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b di atas, maka pengaturan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanam Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Nomor 3510);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);

11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah

- Daerah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
  22. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
  23. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melaksanakan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 5 Seri D);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 9 Seri A.2);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 seri D.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 17 Seri D.11);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pengusahaan Pertambangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 68 Seri C.3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Rencana Strategi Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 – 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 39 Seri D. 38).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN  
GOLONGAN C**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang;
3. Bupati adalah Bupati Sumedang;
4. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan pertambangan bahan galian golongan C;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani urusan pertambangan dan energi;
6. Instansi Terkait adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang yang dianggap berhubungan dengan pemberian izin usaha pertambangan;
7. Usaha Pertambangan adalah segala kegiatan pertambangan yang meliputi beberapa tahap kegiatan antara lain penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan, konservasi bahan galian serta reklamasi lahan pasca tambang;
8. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-meneral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alami termasuk air bawah tanah dan mempunyai nilai ekonomis;
9. Bahan galian golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk bahan galian golongan A (strategis) dan bahan galian golongan B (vital);
10. Peninjauan adalah kegiatan awal untuk melakukan eksplorasi dengan tujuan untuk mengumpulkan data, informasi dan pengambilan contoh bahan galian dari permukaan bumi pada lokasi tertentu tanpa mengadakan penggalian, pengeboran dan pemetaan;

11. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi atau geofisika dengan maksud untuk membuat peta geologi umum dan atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian;
12. Eksplorasi adalah segala kegiatan penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan sifat letakan bahan galian secara teliti;
13. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan dan memanfaatkan bahan galian;
14. Pengolahan/pemurnian adalah pekerjaan mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian menjadi satu atau lebih komoditi tertentu sehingga memiliki nilai tambah;
15. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan bahan galian termasuk hasil pengolahan/pemurnian bahan galian dari wilayah eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian;
16. Penjualan adalah kegiatan penjualan bahan galian termasuk hasil pengolahan/pemurnian atau hasil eksplorasi dan eksploitasi;
17. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah hak yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan;
18. Pemegang IUP adalah perorangan atau kelompok usaha bersama atau badan hukum swasta/instansi/koperasi yang diberi hak serta tanggung jawab usaha pertambangan sesuai ketentuan yang tercantum dalam IUP;
19. Wilayah pertambangan adalah kawasan atau wilayah dengan batas-batas tertentu, yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penambangan atau pengambilan bahan galian golongan;
20. Iuran tetap adalah iuran wajib yang dipungut kepada pemegang IUP sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi yang didasarkan kepada jumlah luas wilayah IUP yang dimiliki;

21. Pajak galian C adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
22. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan untuk memperbaiki, mengembalikan pemanfaatannya, atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan;
23. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan;
24. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan;
25. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan kegiatan pertambangan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana;
26. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
27. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan;
28. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah dan Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi

sosial, politik atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk-bentuk lainnya;

29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
30. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi daerah;
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap;
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
35. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang selanjutnya disingkat SPMKR adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
37. Petugas adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, pembinaan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
39. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
40. Sanksi adalah ancaman hukuman, reaksi atau akibat hukum atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah baik yang dilakukan oleh petugas maupun masyarakat.

## **BAB II JENIS BAHAN GALIAN**

### **Pasal 2**

Jenis-jenis usaha pertambangan bahan galian golongan C terdiri dari :

- a. nirtrat;
- b. pospat;
- c. garam batu (*halite*);
- d. asbes;
- e. talk;
- f. mika;
- g. grafit;

- h. magnesit;
- i. jarosit;
- j. tawas;
- k. leusit;
- l. oker;
- m. batu permata;
- n. batu setengah permata;
- o. pasir kuarsa;
- p. kaolin;
- q. feldspar;
- r. gips;
- s. bentonit;
- t. batu apung;
- u. tras;
- v. obsidian;
- w. perlit;
- x. tanah diatome;
- y. tanah serap;
- z. marmer;
- aa. batu tulis;
- bb. batu kapur;
- cc. dolomit;
- dd. kalsit;
- ee. granit, andesit, basalt, trakit, dasit;

ff. berbagai jenis tanah :

1. tanah liat tahan api;
2. tanah liat (*clay ball*);
3. tanah liat untuk bahan bangunan (batu bata, genting dsb);
4. tanah urug.

gg. pasir dan kerikil :

1. untuk bahan bangunan;
2. untuk urug/sirtu.

hh. zeolit.

### **Pasal 3**

Apabila hasil penelitian terhadap bahan galian yang tidak termasuk kedalam bahan galian golongan A, B dan tidak termasuk kedalam golongan C sebagaimana tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini sepanjang mempunyai nilai ekonomis, maka dimasukan bahan galian golongan C.

## **BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 4**

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab di bidang usaha pertambangan bahan galian golongan C yang meliputi :
- a. melakukan inventarisasi potensi bahan galian golongan C;
  - b. melakukan penelitian dan pengujian manfaat bahan galian golongan C;
  - c. mengembangkan dan mempromosikan bahan galian golongan C;
  - d. mengatur, mengurus, membina, dan mengembangkan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C;
  - e. melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C;

- f. melakukan upaya penertiban kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C;
  - g. memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bahan galian golongan C;
  - h. mengupayakan peran aktif pelaku pembangunan di bidang pertambangan untuk terciptanya kemitraan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling memperkuat antara pemegang IUP dengan masyarakat setempat;
  - i. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pertambangan kepada Gubernur.
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **BAB IV WILAYAH PERTAMBANGAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Bupati menetapkan wilayah pertambangan bahan galian golongan C yang terdapat dalam daerah agar dapat digali dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat;
- (2) Penetapan lokasi wilayah pertambangan bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bupati menetapkan wilayah tertutup untuk kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C.

##### **Pasal 6**

- (1) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Bupati dapat menutup sebagian atau sejumlah wilayah pertambangan bahan galian golongan C;
- (2) Penutupan wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB V**  
**PERIZINAN**

**Bagian Pertama**  
**Tata Cara Pemberian Izin**

**Pasal 7**

- (1) Bupati dapat melimpahkan wewenang kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendandatangani IUP atas nama Bupati;
- (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 8**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C harus mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Bupati;
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan IUP akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 9**

- (1) Dalam setiap pemberian IUP, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus mempertimbangkan aspek teknis, lingkungan, ekonomis, sosial budaya dan sumber daya alam;
- (2) IUP diberikan untuk satu jenis bahan galian golongan C berupa :
  - a. IUP penyelidikan umum;
  - b. IUP eksplorasi;
  - c. IUP eksploitasi;
  - d. IUP pengolahan/pemurnian;
  - e. IUP pengangkutan dan penjualan.

- (3) Dalam kondisi tertentu IUP dapat diberikan untuk lebih dari satu jenis bahan galian golongan C;
- (4) IUP tidak dapat dipindahtangankan ke pihak lain, kecuali kepada ahli waris dengan menempuh prosedur tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) IUP dapat dipergunakan sebagai dasar untuk penerbitan izin-izin lain yang bersifat teknis.

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C pemegang izin dapat berkerjasama dengan pihak ketiga atas persetujuan Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk termasuk yang menggunakan jasa di bidang pertambangan;
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 11**

- (1) Untuk kepentingan penerbitan IUP penyelidikan umum yang merupakan awal kegiatan eksplorasi, Bupati mengeluarkan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP);
- (2) Tata cara permohonan dan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Kedua Jangka Waktu Izin dan Luas Wilayah**

#### **Paragraf 1 Jangka Waktu**

#### **Pasal 12**

- (1) IUP penyelidikan umum diberikan untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun;
- (2) IUP eksplorasi diberikan untuk jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun;

- (3) Atas permohonan pemegang, IUP Eksplorasi dapat ditingkatkan menjadi IUP eksploitasi;
- (4) Untuk bahan galian golongan C yang secara teknis tidak memerlukan penyelidikan umum dan atau eksplorasi dapat langsung diajukan permohonan IUP Eksploitasi.

### **Pasal 13**

- (1) IUP eksploitasi dapat diberikan untuk jangka waktu maksimal 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali, untuk setiap kali perpanjangan jangka waktunya maksimal 5 (lima) tahun;
- (2) Permohonan perpanjangan IUP eksploitasi diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya IUP;
- (3) IUP eksploitasi untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali, kecuali IUP eksploitasi yang terletak di sungai diwajibkan daftar ulang 1 (satu) tahun sekali;
- (4) Permohonan daftar ulang IUP eksploitasi diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jatuh tempo daftar ulang.

### **Pasal 14**

- (1) IUP pengolahan/pemurnian dan IUP pengangkutan/penjualan (sebagai peningkatan atau bukan peningkatan IUP eksploitasi) dapat diberikan untuk jangka waktu maksimal 15 (lima belas) tahun dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali, untuk setiap kali perpanjangan jangka waktunya maksimal 5 (lima) tahun;
- (2) IUP pengolahan/pemurnian dan IUP pengangkutan/penjualan untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun diwajibkan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali;
- (3) Permohonan daftar ulang IUP pengolahan/pemurnian dan IUP pengangkutan/penjualan diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jatuh tempo daftar ulang;

- (4) Permohonan daftar ulang IUP pengolahan/pemurnian dan IUP pengangkutan/penjualan diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya IUP yang bersangkutan.

## **Paragraf 2 Luas Wilayah**

### **Pasal 15**

- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan kepada perorangan hanya 2 (dua) IUP eksploitasi dengan luas keseluruhan maksimal 5 (lima) hektar;
- (2) Luas wilayah yang dapat diberikan kepada badan hukum dan koperasi maksimal 5 (lima) IUP eksploitasi dengan luas keseluruhan maksimal 100 (seratus) hektar;
- (3) Permohonan IUP eksploitasi yang diajukan oleh badan hukum dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, yang luasnya tidak melebihi 100 (seratus) hektar untuk bahan galian golongan sejenis, dapat diberikan 1 (satu) IUP eksploitasi;
- (4) Apabila dalam 1 (satu) lokasi terdapat bahan galian golongan C jenis lainnya, kepada pemegang IUP diberikan prioritas pertama untuk mendapatkan IUP bahan galian tersebut dan apabila yang bersangkutan tidak menggunakan haknya, Bupati melalui Kepala Dinas dapat memberikan IUP kepada pihak lain untuk bekerja sama dengan pemegang IUP yang sudah ada;
- (5) Pemegang IUP dapat mengurangi luas wilayah IUP dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah termaksud atas persetujuan Bupati melalui Kepala Dinas.

## **Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pemegang Izin**

### **Pasal 16**

- (1) Pemegang IUP berhak untuk :
  - a. melaksanakan usaha pertambangan berdasarkan IUP yang diberikan;
  - b. mendapatkan prioritas pertama untuk meningkatkan IUP-nya sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan;

- c. mendapatkan prioritas pertama untuk memperoleh IUP jenis bahan galian lain yang berada di wilayah IUP-nya;
- d. mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari pemberi IUP.

(2) Kewajiban pemegang IUP adalah :

- a. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas atas pelaksanaan kegiatan usahanya sesuai dengan tahapan IUP-nya setiap 3 (tiga) bulan sekali, laporan produksi 1 (satu) bulan sekali, pengelolaan lingkungan termasuk laporan reklamasi, dan peta kemajuan tambang setiap 6 (enam) bulan sekali;
- b. membayar retribusi izin, pajak galian C dan dana jaminan reklamasi;
- c. memelihara keselamatan, kesehatan kerja dan kesejahteraan pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengikuti petunjuk Dinas/Instansi yang berwenang;
- d. memperbaiki atas beban dan biaya sendiri maupun secara bersama-sama semua kerusakan pada bangunan pengairan dan badan jalan termasuk tanggul-tanggul dan bagian tanah yang berguna bagi saluran air, yang terjadi atau diakibatkan karena pengambilan/penambangan dan pengangkutan bahan-bahan galian yang pelaksanaan perbaikannya berdasarkan perintah/petunjuk instansi terkait;
- e. memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengikuti petunjuk dari Dinas dan Instansi lainnya yang berwenang;
- f. melakukan reklamasi dimana peruntukan lahannya harus sesuai dengan Peraturan Tata Ruang Kabupaten yang penanganannya harus memperhatikan kondisi-kondisi fisik antara lain geografi, geologi, hidrologi, topografi, kondisi sosial, ekonomi, budaya dan agama;

- g. melakukan kemitraan usaha dengan masyarakat setempat, baik yang belum atau yang sedang melakukan kegiatan pertambangan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
  - h. mematuhi setiap ketentuan yang tercantum dalam IUP;
  - i. menyerahkan laporan akhir kegiatan disertai dengan semua data yang berkaitan dengan kegiatan di wilayah IUP-nya apabila jangka waktu IUP-nya berakhir;
  - j. menjadi anggota asosiasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan.
- (3) Setiap pemegang IUP diwajibkan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang IUP lain atau pemohon IUP baru di dalam wilayah IUP-nya guna mendirikan/pembangunan saluran-saluran air, jalan dan hal-hal lain yang bersangkutan, yang diperlukan dalam pelaksanaan usaha pertambangannya tanpa merugikan satu sama lain.

#### **Pasal 17**

Dalam hal pemegang IUP tidak melakukan kewajiban reklamasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf d dan f Peraturan Daerah ini, maka pekerjaan-pekerjaan tersebut akan dilakukan oleh Dinas atau Instansi Teknis yang terkait dengan beban biaya pemegang IUP yang berasal dari Dana Jaminan Reklamasi.

#### **Bagian Keempat Masa Berakhirnya dan Pencabutan Izin**

#### **Pasal 18**

- (1) IUP berakhir karena :
- a. habis masa berlakunya dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan lagi;
  - b. dikembalikan oleh pemegangnya dengan cara :
    - 1) menyampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk;

- 2) pengembalian IUP dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
  - c. depositnya telah habis dan dinyatakan habis oleh instansi yang berwenang, pailit atau sebab-sebab lain yang menyatakan tidak dapat dilanjutkan.
- (2) IUP dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena :
- a. pemegang IUP tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana syarat-syarat yang ditentukan dalam IUP;
  - b. untuk kepentingan umum yang lebih luas dan keseimbangan lingkungan hidup;
  - c. pemegang IUP tidak melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun;
  - d. dipindahtangankan kepada pihak lain;
  - e. dikerjakan dengan pihak lain tanpa persetujuan Bupati Cq. Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) IUP dapat dihentikan sementara dalam hal :
- a. terjadi penyimpangan dalam batas-batas tertentu terhadap persyaratan teknis IUP;
  - b. timbulnya akibat-akibat negatif yang dapat membahayakan.

### **Pasal 19**

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum IUP berakhir, Bupati mengingatkan kepada pemegang IUP yang bersangkutan untuk diberi kesempatan mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya yang terdapat dalam wilayah pertambangan, kecuali benda-benda dan bangunan yang telah dipergunakan untuk kepentingan umum sewaktu IUP yang bersangkutan masih berlaku;

- (2) Terhadap usaha penambangan pada tanah negara, segala sesuatu yang belum diangkat keluar setelah lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menjadi milik Pemerintah Daerah.

**Bagian Kelima**  
**Pelaksanaan Usaha Pertambangan**

**Pasal 20**

- (1) Pengusahaan pertambangan bahan galian golongan C dapat dilakukan oleh :
- a. Badan Usaha Milik Negara;
  - b. Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. Koperasi;
  - d. BUMDES;
  - e. Perorangan atau kelompok usaha bersama yang berkewarganegaraan Indonesia, dengan mengutamakan masyarakat setempat;
  - f. Badan Usaha Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia dan mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan;
  - g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara di satu pihak dengan Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten di pihak lain, Badan Usaha Milik Daerah di satu pihak dengan Pemerintah Daerah atau Perusahaan Daerah di bidang pertambangan;
  - h. Perusahaan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten/Badan Milik Daerah di satu pihak dengan Koperasi, Badan Usaha Swasta atau perorangan di pihak lain;
  - i. Perusahaan modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Usaha pertambangan bahan galian golongan C yang terletak di wilayah yang merupakan kewenangan dari satu Instansi/Lembaga Pemerintah harus mendapat pertimbangan dari Instansi/Lembaga yang bersangkutan;
- (3) Usaha pertambangan bahan galian golongan C yang terletak di sungai harus mendapatkan pertimbangan dan bimbingan teknis dari Instansi/Badan Hukum yang bersangkutan;
- (4) Pengusahaan pertambangan bahan galian golongan C dalam rangka penanaman modal asing harus dilakukan dalam bentuk kerjasama antara pemodal asing dengan Badan Usaha milik Warga Negara Indonesia;
- (5) Persyaratan dan tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 21**

- (1) Apabila dalam suatu lokasi pertambangan bahan galian golongan A dan B terdapat bahan galian golongan C maka kepada pemegang izin bahan galian tersebut diberikan prioritas pertama untuk mendapatkan (IUP) golongan C;
- (2) Dalam hal yang bersangkutan tidak menggunakan haknya, Bupati dapat memberikan IUP golongan C tersebut kepada pihak lain setelah mendapat pertimbangan dari pemegang izin bahan galian golongan A dan B tersebut.

#### **Pasal 22**

- (1) Pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian golongan C harus sudah dimulai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak IUP dikeluarkan;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini belum dapat dimulainya, maka pemegang izin harus memberikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang apabila alasan-alasan yang diajukan dapat dipertanggungjawabkan.

### **Pasal 23**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian golongan C dapat menimbulkan bahaya/merusak lingkungan hidup, pemegang IUP diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya serta segera melaporkan kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Dalam hal terjadi atau diperhitungkan akan terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau merusak lingkungan hidup Bupati dapat mencabut IUP.

### **Pasal 24**

Pembelian/penyimpanan/penimbunan, pengangkutan, penggunaan, pemusnahan dan pemindah tanganan bahan peledak dalam usaha pertambangan bahan galian golongan C, harus mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Keenam Hubungan Pemegang IUP dengan Hak atas Tanah**

### **Pasal 25**

Pengusahaan tanah untuk usaha pertambangan bahan galian golongan C dapat dilakukan antara lain melalui :

- a. pembelian atau pembebasan hak atas tanah;
- b. izin penggunaan tanah;
- c. perjanjian bagi hasil atau kerja sama lainnya;
- d. sewa.

### **Pasal 26**

- (1) Usaha pertambangan bahan galian golongan C yang berlokasi pada tanah yang dikuasai langsung oleh Negara terlebih dahulu harus mendapat izin penggunaan tanah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Usaha pertambangan bahan galian golongan C yang berlokasi pada tanah Negara yang dibebani sesuatu hak atas nama Instansi Pemerintah atau BUMN, BUMD terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Usaha pertambangan bahan galian golongan C yang berlokasi pada tanah Negara yang dibebani sesuatu hak atas nama perorangan, badan usaha, atau badan hukum swasta terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pemegang hak atas tanah berupa kesepakatan mengenai hubungan hukum antara perusahaan pertambangan dengan pemegang hak yang bersangkutan;
- (4) Usaha pertambangan bahan galian golongan C yang berlokasi pada tanah milik perorangan, terlebih dahulu harus mendapat izin dari pemilik berupa kesepakatan mengenai hubungan hukum antara perusahaan pertambangan dengan pemegang hak yang bersangkutan.

## **BAB VI KETENTUAN RETRIBUSI**

### **Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek**

#### **Pasal 27**

- (1) Dengan nama retribusi izin usaha pertambangan bahan galian golongan C dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha pertambangan bahan galian golongan C;
- (2) Objek retribusi adalah setiap pelayanan pemberian perizinan usaha pertambangan bahan galian golongan C yang terdiri dari:
  - a. penyelidikan umum;
  - b. eksplorasi;
  - c. eksploitasi;
  - d. pengolahan/pemurnian;
  - e. pengangkutan dan penjualan;

- f. daftar ulang eksploitasi;
- g. daftar ulang pengolahan/pemurnian;
- h. daftar ulang pengangkutan/penjualan;
- i. perpanjangan eksploitasi;
- j. perpanjangan pengolahan/pemurnian;
- k. perpanjangan pengangkutan/penjualan.

(3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

## **Bagian Kedua Golongan Retribusi**

### **Pasal 28**

Retribusi izin usaha pertambangan bahan galian golongan C termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

## **Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 29**

Tingkat penggunaan jasa retribusi izin usaha pertambangan bahan galian golongan C diukur berdasarkan luas wilayah, jangka waktu izin dan jenis izin.

## **Bagian Keempat Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

### **Pasal 30**

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebutuhan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya izin usaha pertambangan bahan galian golongan C;
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi biaya untuk mengganti biaya administrasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C.

**Bagian Kelima**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 31**

Struktur dan besarnya retribusi setiap perizinan ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Izin	Luas Wilayah	Tarif Retribusi
1.	IUP Penyelidikan Umum	-	Rp 50.000/Ha/Th
2.	IUP Eksplorasi	-	Rp 100.000/Ha/Th
3.	IUP Eksploitasi	s.d 5 Ha lebih dari 5 Ha	Rp 500.000/Ha/Th
4.	IUP Pengolahan/Pemurnian (bukan peningkatan IUP Eksploitasi)		Rp 750.000/Ha/Th
5.	IUP Pengangkutan/Penjualan (bukan peningkatan IUP Eksploitasi)	-	Rp 1.000.000/Ha/Th
6.	Daftar Ulang IUP Eksploitasi	-	Rp 500.000/Ha/Th
7.	Perpanjangan IUP Eksploitasi	-	Rp 250.000/Ha/Th
8.	Daftar Ulang IUP Pengolahan/Pemurnian (bukan peningkatan IUP Eksploitasi)	-	Rp 500.000/Ha/Th
9.	Daftar Ulang IUP Pengangkutan/Penjualan (bukan peningkatan IUP Eksploitasi)	-	Rp 250.000/Ha/Th
10.	Perpanjangan IUP Pengolahan/Pemurnian (bukan peningkatan IUP Eksploitasi)	-	Rp 1.000.000/Ha/Th
11.	Perpanjangan IUP Pengangkutan/Penjualan (bukan peningkatan IUP Eksploitasi)	-	Rp 500.000/Ha/Th

**Bagian Keenam  
Wilayah Pemungutan**

**Pasal 32**

Retribusi IUP bahan galian golongan C dipungut di wilayah Kabupaten Sumedang.

**Bagian Ketujuh  
Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 33**

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

**Pasal 34**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Bentuk dan isi SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

**Bagian Kedelapan  
Tata Cara Pembayaran Retribusi**

**Pasal 35**

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam.

**Pasal 36**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Bupati dapat memberikan izin kepada subjek retribusi untuk mengangsur retribusi yang terhutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

**Pasal 37**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran;

- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, ukuran, buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

### **Bagian Kesembilan Tata Cara Penagihan**

#### **Pasal 38**

- (1) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari kalender tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh Bupati.

### **Bagian Kesepuluh Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi**

#### **Pasal 39**

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

### **Bagian Kesebelas Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi**

#### **Pasal 40**

- (1) Subjek retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan kembali.

#### **Pasal 41**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada subjek retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

#### **Pasal 42**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi (SPMKR);
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 Peraturan Daerah ini, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

### **Bagian Kedua Belas Sanksi Administrasi**

#### **Pasal 43**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

### **Bagian Ketiga Belas Kadaluarsa Penagihan**

#### **Pasal 44**

- (1) Hak untuk melaksanakan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;

- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **Bagian Keempat Belas Ketentuan Pidana**

### **Pasal 45**

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 8, pasal 16 ayat (2) dan (3), serta pasal 31 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetor ke kas daerah;
- (3) Selain tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan lingkungan hidup.

## **Bagian Kelima Belas Penyidikan**

### **Pasal 46**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII KETENTUAN PAJAK**

### **Bagian Pertama Perhitungan Pajak**

#### **Pasal 47**

- (1) Dasar pengenaan bahan galian golongan C adalah nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C;
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C;
- (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, adalah harga yang berlaku di lokasi setempat di daerah bersangkutan;
- (4) Apabila nilai pasar dari bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, sulit diperoleh maka digunakan harga standar yang ditetapkan oleh Dinas;
- (5) Tarif Pajak pengambilan bahan galian golongan C ditetapkan paling tinggi sebesar 20 % (dua puluh persen).

#### **Pasal 48**

- (1) Untuk keperluan perhitungan tonase sebagaimana dimaksud pasal 47 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Kepala Dinas menetapkan bobot isi (*bulk density*) setiap jenis bahan galian golongan C setelah dilakukan pengujian secara laboratoris;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai bobot isi (*bulk density*) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 49**

- (1) Pendataan, pencatatan dan perhitungan jumlah bahan galian golongan C dilakukan oleh Dinas;
- (2) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak, penagihan dan penyetoran Pajak dilakukan oleh Dinas Pendapatan;
- (3) Tata cara pendataan, pencatatan, perhitungan, penerbitan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 50**

Semua hasil penerimaan pajak bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, 48 dan 49 Peraturan Daerah ini disetorkan secara bruto ke kas daerah.

### **Pasal 51**

- (1) Pembayaran pajak pengambilan bahan galian golongan C dilaksanakan setelah pemegang IUP menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- (2) Semua tunggakan yang menjadi tanggung jawab pemegang IUP harus tetap dilunasi walaupun IUP telah berakhir atau dinyatakan dicabut;
- (3) Semua tunggakan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini harus telah dilunasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak IUP berakhir atau dicabut;
- (4) Apabila pemegang IUP tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini dapat dikeluarkan surat paksa sesuatu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 52**

Bupati dapat memberikan keringanan cara pembayaran pajak produksi setelah pemegang IUP mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.

## **Bagian Kedua Penetapan Nilai Pasar/Harga Standar**

### **Pasal 53**

Nilai pasar/harga standar ditetapkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) tahun sekali berdasarkan pertimbangan kondisi geologis dan atau harga pasar bahan galian golongan C.

## **BAB VIII DANA JAMINAN REKLAMASI**

### **Pasal 54**

- (1) Setiap pemegang IUP diwajibkan untuk menyetorkan dana jaminan reklamasi dalam bentuk SIMPEDA/Deposito pada Bank Jabar Cabang Sumedang;

- (2) Perhitungan besarnya dana jaminan reklamasi didasarkan kepada rencana kegiatan yang tercantum dalam Buku Rencana Eksploitasi Tambang yang telah mendapat persetujuan Kepala Dinas;
- (3) Bentuk, susunan dan isi Buku Rencana Eksploitasi Tambang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas;
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran, penyimpanan dan penggunaan dana jaminan reklamasi oleh pemegang IUP, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IX PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN REKLAMASI**

### **Pasal 55**

- (1) Setiap pemegang IUP yang kegiatannya menimbulkan dampak penting diwajibkan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang sudah disetujui;
- (2) Dinas/Instansi terkait memberikan bimbingan dan pengarahan teknis terdapat pelaksanaan AMDAL;
- (3) Pelaporan kegiatan pelaksanaan AMDAL haru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Untuk mencapai keseimbangan lingkungan yang baru, pemegang IUP wajib melakukan reklamasi lahan bekas tambang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 56**

- (1) Setiap pemegang IUP yang kegiatannya tidak menimbulkan dampak penting wajib melakukan pengelolaan dan pamantauan lingkungan serta reklamasi lahan bekas tambang yang dilaksanakan sesuai Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah disetujui oleh Bupati Cq. Kepala Dinas dengan mengikutsertakan pemilik tanah dan atau masyarakat setempat;

- (2) Di dalam pelaksanaan UKL dan UPL serta reklamasi, pemegang IUP wajib melakukan konsultasi teknis dengan Dinas dan atau Instansi teknis terkait lainnya;
- (3) Pelaporan UKL dan UPL serta reklamasi harus sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas;
- (4) Terhadap laporan UKL dan UPL serta reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Dinas melakukan penilaian, petunjuk dan atau persetujuan.

#### **Pasal 57**

- (1) Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dan 56 Peraturan Daerah ini, dilakukan selama kegiatan pengelolaan bahan galian golongan C berjalan dan pasca kegiatan pertambangan;
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang berada dalam wilayah IUP menjadi tanggung jawab Dinas.

### **BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 58**

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pengelolaan bahan galian golongan C dilaksanakan oleh Dinas;
- (2) Dalam hal-hal tertentu pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan bersama-sama dengan masyarakat dan instansi terkait.

#### **Pasal 59**

- (1) Untuk membantu pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata cara penambangan, kesehatan dan keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan pertambangan bahan galian golongan C, Bupati mengangkat Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT);

- (2) Tata cara dan persyaratan pengangkatan PIT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) PIT dapat menghentikan sementara kegiatan pengelolaan bahan galian golongan C dalam hal :
- a. terjadi penyimpangan dalam batas-batas tertentu terhadap persyaratan teknis IUP;
  - b. terjadi konflik dengan masyarakat setempat;
  - c. menimbulkan akibat negatif yang cenderung membahayakan terutama bagi keselamatan manusia.
- (4) Tata cara penghentian sementara kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 60**

Setiap IUP yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

### **Pasal 61**

Peraturan-peraturan pelaksanaan dan peraturan lainnya yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang materinya tidak bertentangan dinyatakan tetap berlaku.

### **Pasal 62**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pengusahaan Pertambangan Daerah Pasal 1 angka 16, pasal 10 ayat (2), pasal 12 ayat (1), (2) dan (3), pasal 13 ayat (1), pasal 15 ayat (1) dan (2), pasal 17 huruf c, pasal 28 ayat (1) dan (2), pasal 30 ayat (1) dan (2), pasal 31 ayat (1) dan (2), pasal 32 ayat (1) dan (2) dan (3), pasal 33, pasal 34 ayat (1) dan (3), pasal 36 ayat (1) dan (2) yang mengatur galian C dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 63**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 64**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
Pada tanggal 15 Desember 2003

**BUPATI SUMEDANG**

ttd.

**DON MURDONO, SH. Msi**

Ditetapkan di Sumedang  
Pada tanggal 31 Desember 2003

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SUMEDANG**

ttd.

**Drs R.H DUDIN SA'DUDIN, SH. Msi**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2003 NOMOR  
51 SERI B.**